

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Permasalahan sampah merupakan masalah yang terjadi di seluruh wilayah Indonesia. Dengan pertambahan jumlah penduduk yang tiap tahunnya meningkat, maka timbunan sampah yang ada juga bertambah. Sebagian besar masyarakat Indonesia yang masih memiliki kesadaran yang rendah terhadap sampah juga memperburuk masalah tersebut. Dengan beragam macam bentuk aktivitas manusia yang dibarengi dengan jumlah penduduk yang banyak menyebabkan volume sampah tersebut bisa membahayakan bagi manusia serta dapat mencemari lingkungan sekitar jika tidak dikelola dengan baik. Permasalahan ini juga disebabkan dengan tidak seimbangnya jumlah sampah yang dihasilkan dengan jumlah sampah yang telah dikelola.

Masalah persampahan tersebut bisa menjadi sumber ketidaknyamanan bagi masyarakat dalam beraktivitas sehari-hari yang mana disisi lain masyarakat yang ada juga semakin lama populasinya semakin bertambah. Jika permasalahan ini tidak ditangani dengan baik, maka segala bentuk persoalan lainnya akan semakin banyak, baik dari aspek sosial maupun aspek lingkungan. Maka segala bentuk upaya dalam proses menyelesaikan permasalahan tersebut sangatlah dibutuhkan. Salah satunya yaitu masalah yang terkait dengan pengelolaan sampah.

Maka diperlukan solusi yang bisa mengatasi permasalahan tersebut. Pemerintah Indonesia tentu saja harus membuat suatu strategi yang mampu dalam mengatasi masalah terkait sampah. Hal ini telah dijelaskan dalam Undang-Undang

Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah dalam pasal 4 yang menjelaskan bahwa:

“Pengelolaan terhadap sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan dari masyarakat dan juga tingkat kualitas lingkungan serta menjadikan sampah yang ada sebagai sumber daya.”

Dilihat dari segi kebijakan, sampah juga memiliki beberapa artian. Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, dijelaskan sampah dispesifikasi dalam dua jenis, yaitu sampah organik (sampah basah) atau sampah yang berasal dari hewan dan tumbuhan. Yang kedua yaitu sampah padat (anorganik) atau sampah yang terdiri dari bahan seperti logam, kaca, karet, plastik, kaleng, dan sebagainya.

Kemudian juga ada limbah B3 (Bahan Beracun Berbahaya) yang mana sampah ini memiliki sifat, volume, atau konsentrasi yang dalam pengelolaannya memerlukan tindakan yang khusus. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012, sampah rumah tangga merupakan jenis sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, yang bukan termasuk sampah spesifik ataupun sejenis tinja. Adapun beberapa macam dari sumber sampah rumah tangga yang sejenis bisa beragam, seperti dari area komersial, fasilitas sosial, umum, industri dan lain-lainnya.<sup>1</sup>


Jadi bisa disimpulkan bahwa pengelolaan sampah adalah hal yang penting, penanganan sampah bertujuan untuk mengumpulkan sampah secara sistematis dan mengurangi sampah agar tidak mencemari lingkungan. Namun kenyataannya di

---

<sup>1</sup> Usman, Syarifuddin, Ramadhani Can, Laily. 2021. Kebijakan Pengelolaan Sampah (Studi Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Tarnate). Jurnal Sains, Sosial, dan Humaniora (JSSH). Vol.1 (2)

negara Indonesia masih jauh berbeda dengan sebagaimana yang seharusnya. Berikut beberapa data terkait dengan sampah di negara Indonesia per tahun 2022:


**Gambar 1.1**



*Sumber: SIPSN (Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional), 2023*

Berdasarkan gambar 1.1 di atas, di tahun 2022 berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, jumlah volume sampah tahunan di Indonesia mencapai 36 juta ton. Sedangkan sampah yang terkelola secara baik hanya sebanyak 23 juta ton atau 64.08%. Hal ini bisa terjadi karena jumlah sampah yang ada tidak seimbang dengan kinerja dari pengelolaan sampah yang ada atau kurangnya standar pengelolaan sampah yang ada di Indonesia itu sendiri.


**Gambar 1.2**  
**Sumber Sampah Provinsi Sumatera Barat (2022)**



*Sumber: SIPSN (Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional), 2023*

Berdasarkan SIPSN, Provinsi Sumatera Barat berada di urutan kelima dalam kategori Provinsi dengan komposisi “Sampah Rumah Tangga” terbanyak di Indonesia pada tahun 2022. Berdasarkan gambar 1.2, bisa dilihat sampah yang berasal dari rumah tangga ada sebanyak 63,51% dari total sampah yang ada. Sementara sumber sampah yang lainnya seperti perkantoran, perniagaan, pasar dan lain-lainnya hanya melingkupi sekitar 36,49% dari total sampah yang ada di Provinsi Sumatera Barat.

Jika dilihat berdasarkan data jumlah penduduk Pulau Sumatera, Provinsi Sumatera Barat berada dalam urutan kelima terbanyak dan juga merupakan satu dari tiga provinsi yang tidak mengalami penurunan pertumbuhan jumlah penduduk sejak tahun 2018 sehingga rentan terhadap masalah persampahan jika tidak dilakukan tindakan dan strategi yang tepat dalam menghadapi masalah tersebut.



**Tabel 1.1**

**Jumlah Penduduk Setiap Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2018-2022**

No	Provinsi	Jumlah Penduduk (Juta)				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Aceh	5.281	5.372	5.275	5.334	5.379
2	Sumatera Utara ↑	14.415	14.563	14.799	14.936	15.305
3	Sumatera Barat ↑	5.382	5.441	5.534	5.580	5.640
4	Sumatera Selatan	8.370	8.471	8.467	8.551	8.646
5	Riau	6.815	6.972	6.394	6.494	6.646
6	Kepulauan Riau	2.137	2.190	2.065	2.118	2.101
7	Lampung	8.371	8.448	9.008	9.082	8,901
8	Jambi	3.570	3.625	3.548	3.585	3.642
9	Bengkulu ↑	1.963	1.992	2.011	2.033	2.047
10	Kepulauan Bangka Belitung	1.460	1.489	1.456	1.473	1,472

*Sumber: Badan Pusat Statistik & Dukcapil Kemendagri, 2023*



Berdasarkan tabel 1.1, jumlah penduduk Provinsi Sumatera Barat dari tahun 2018 hingga 2022 mengalami pertumbuhan jumlah penduduk sebanyak 258 ribu jiwa tanpa adanya pengurangan dalam jumlah penduduk. Maka Provinsi Sumatera Barat tentu tidak lepas dengan pertumbuhan dalam berbagai aspek yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan ekonomi sangat berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi, karena pembangunan ekonomi yang ada akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang akan melancarkan proses pembangunan ekonomi untuk pemerataan penduduk negara itu sendiri.<sup>2</sup> Provinsi Sumatera Barat memiliki potensi ekonomi yang besar dalam meningkatkan kesejahteraan penduduknya. Namun hal ini berdampak pada aspek lainnya seperti jumlah sampah. Berikut persebaran sampah di masing-masing kabupaten/kota yang ada pada Provinsi Sumatera Barat:

**Tabel 1.2**

**Timbulan Sampah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat**

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Sampah Tahunan (Ton)			
		2019	2020	2021	2022
1	Kepulauan Mentawai	-	-	-	-
2	Pesisir Selatan	50,448.40	56,034.44	55,233.77	55,803.17
3	Solok	-	-	19,663.02	57,558.60
4	Sijunjung	34,435.06	34,989.67	35,174.48	35,513.89
5	Tanah Datar	43,849.48	43,959.16	46,806.83	47,057.29
6	Padang Pariaman	-	-	-	79,593.54
7	Agam	71,727.17	72,213.64	78,412.95	77,993.64
8	Lima Puluh Kota	-	56,536.46	56,295.41	55,954.79
9	Pasaman	31,594.98	32,068.90	44,253.04	44,253.04
10	Solok Selatan	-	-	26,988.10	26,988.68
11	Dharmasraya	35,161.11	35,605.56	37,411.62	37,831.10
12	Pasaman Barat	-	64,783.41	-	63,876.75
13	Kota Padang	233,744.32	232,259.72	233,385.96	234,973.13
14	Kota Solok	18,143.06	18,505.87	19,633.02	19,810.19

<sup>2</sup> Darwin Damanik, *et. al.* 2021. Sistem Ekonomi Indonesia. Pematangsiantar: Yayasan Kita Menulis. Hlm 74

15	Kota Sawah Lunto	6,756.54	6,852.82	6,843.52	6,882.56
16	Kota Padang Panjang	16,867.96	17,019.51	17,519.42	17,651.11
17	Kota Bukittinggi	41,402.80	45,368.41	-	45,707.54
18	Kota Payakumbuh	35,543.88	35,679.04	36,063.06	36,608.81
19	Kota Pariaman	-	-	-	13,963.44

Sumber: SIPSN (Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional), 2023

Seperti yang bisa dilihat dari tabel 1.2 (beberapa kota/kabupaten belum memiliki data di SIPSN karena belum memberikan data pengelolaan sampah dengan lengkap), berbagai kota/kabupaten yang ada di Provinsi Sumatera Barat bisa menghasilkan sampah yang berton-ton jumlahnya. Jika masalah tersebut jika tidak dikelola dengan baik akan menyebabkan berbagai masalah di kota seperti pencemaran lingkungan, berkurangnya keindahan kota, menjadi sumber penyakit bagi masyarakat, dan lain-lainnya yang akan berdampak pada kehidupan sehari-hari kehidupan dari masyarakat itu sendiri nantinya.

Kebiasaan masyarakat yang juga suka menjadikan sebuah lahan atau kebun untuk tempat membuang sampah adalah suatu hal yang tidak benar. Sampah adalah sebuah limbah yang mana dihasilkan dari proses kegiatan industri, ataupun rumah tangga yang merupakan bentuk hasil dari kegiatan yang dilakukan sehari-hari oleh masyarakat. Negara Indonesia menjadi negara peringkat kedua sebagai negara dengan tingkat penyumbang sampah terbanyak di seluruh dunia setelah peringkat negara Cina.<sup>3</sup> Sebagai suatu negara yang memiliki penduduk terbanyak ke-empat didunia, tentu saja negara Indonesia memerlukan adanya sistem dan aturan yang mengatur hal tersebut yang mana menjadi bagian dari realisasi

<sup>3</sup> Yunita, Malik Adriansyah, Hilda Amalia. 2021. Sistem Informasi Bank Sampah dengan Model Prototype. Inti Nusa Mandiri Vol.16 (1)


pemenuhan dan pemerataan kesejahteraan bagi semua masyarakat di Negara Indonesia.

Maka dari itu, diperlukan suatu bentuk solusi dalam mengatasi permasalahan sampah yang ada. Oleh sebab itu, pemerintah Indonesia harus bisa membuat kebijakan serta strategi yang cermat dalam pengelolaan sampah yang ada, khususnya sampah yang ada di provinsi. Pengelolaan sampah adalah sebuah bentuk usaha dan upaya pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. Pengelolaan sampah merupakan sebagai bentuk dari usaha pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan utama bagi masyarakat yang sesuai dengan amanat UUD 1945 Pasal 28 H ayat (1) dinyatakan: “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan.” Pemerintah menjadi pelaksana tujuan capaian kemajuan kesejahteraan umum, dengan penyediaan hak hidup bagi setiap warga negara yang ada di Indonesia.

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, Provinsi Sumatera Barat yang menjadi provinsi nomor lima dalam jumlah penduduk paling banyak di Pulau Sumatera, tentu hal ini juga berdampak pada berbagai masalah yang terjadi di masyarakat. Salah satunya yaitu masalah mengenai tentang pengelolaan sampah, yang mana dengan banyaknya jumlah penduduk pada suatu kota/kabupaten yang ada menyebabkan semakin bertambah besarnya volume dari sampah yang akan dihasilkan di wilayah tersebut diakibatkan karena proses aktivitas masyarakat yang terjadi setiap harinya. Berikut kondisi pelayanan pengelolaan sampah yang ada di Provinsi Sumbar.

**Gambar 1.3**

**Kondisi Pengelolaan Sampah Provinsi Sumatera Barat (2022)**



*Sumber: Olahan Peneliti, 2023*

Berdasarkan gambar 1.3 diatas, persentase dalam aspek “Penanganan” yang ada hanya sebesar 45% dengan sampah yang “Belum Dikelola” sebesar 39%, bisa dilihat realisasinya pada lingkungan yang ada ditandai dengan masih banyaknya sampah-sampah yang berserakan dan belum terurus di berbagai daerah kota/kabupaten yang ada di Provinsi Sumatera Barat.

Untuk bisa mewujudkan isi Undang-undang yang telah dijelaskan sebelumnya, pemerintah harus membuat kebijakan yang bertujuan dalam merealisasikan pengelolaan sampah, khususnya pada tingkat provinsi. Tercapainya lingkungan yang bersih dan juga nyaman, tentu suatu hal yang menjadi hak bagi seluruh masyarakat agar dapat menjalani kehidupan mereka yang layak setiap harinya.

Maka dari itu, pemerintah Indonesia menetapkan peraturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yang mana peraturan ini bertujuan dalam mengatur tentang berbagai macam pembagian



kewenangan dalam beragam aspek terhadap pemerintahan pusat, provinsi dan juga pada tingkat kabupaten/kota. Terkait dengan aspek pengelolaan sampah, hal tersebut juga telah diatur dalam bagian urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup pada sub-bidang persampahan, yang diatur sebagai berikut:

**Tabel 1.3**

**Pembagian Kewenangan dalam Pengelolaan Sampah UU RI No. 23 Tahun 2014**


<b>Sub-Bidang</b>	<b>Pemerintahan Pusat</b>	<b>Daerah Provinsi</b>	<b>Daerah Kabupaten/Kota</b>
Persampahan	a. Penerbitan izin insenerator pengolah sampah menjadi bentuk energi listrik b. Penerbitan izin untuk pemanfaatan gas metan di TPA regional oleh pihak swasta c. Pembinaan dan juga pengawasan di TPA/TPST regional oleh pihak swasta d. Penetapan, pembinaan, serta pengawasan terhadap produsen dalam pengurangan sampah	Penanganan sampah di TPA/TPST regional (sumber sampah yang mana berasal dari dua ataupun lebih kabupaten/kota di wilayah Provinsi Sumatera Barat)	a. Pengelolaan sampah akhir b. Penerbitan izin daur ulang terhadap sampah/ pengelolaan sampah akhir, pengangkutan sampah, dan pemrosesan akhir dari sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta c. Pembinaan dan juga pengawasan atau pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta

*Sumber: Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014*

Berdasarkan tabel 1.3 bisa kita ketahui bahwa peraturan UU Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 dalam bagian yang mengatur terkait dengan pengelolaan sampah regional, pemerintah Sumatera Barat dalam aspek

persampahan bertugas dalam menangani sampah yang ada di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan juga sampah dari berbagai Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) yang berada di berbagai kota/kabupaten lainnya di Provinsi Sumatera Barat.

Sehubungan dengan peraturan Undang-Undang yang telah dijelaskan di atas, maka pemerintah Provinsi Sumatera Barat menetapkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 yang mengatur tentang pengelolaan sampah regional. Dengan adanya peraturan tersebut, diharapkan adanya kehidupan sehari-hari masyarakat yang lebih nyaman dan juga menghasilkan lingkungan yang bersih dengan adanya pengelolaan sampah regional yang teratur dan terintegrasi. Hal ini dijelaskan berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Bidang PSLB3PK Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat yang menyampaikan bahwa:



“....Perlu adanya arahan kebijakan yang mengatur tentang pengelolaan sampah regional dikarenakan belum ada. Yang ada hanya dari Undang-Undang saja, maka tentunya harus ada yang mengatur untuk di yang di daerah provinsi. Ini bertujuan dalam membentuk arahan dalam pengelolaan sampah di khususnya Provinsi Sumatera Barat...”  
(Wawancara dengan Kepala Bidang PSLB3PK Dinas Lingkungan Hidup Sumatera Barat Ibuk Ir. Vianti Zami, M.Si pada 17 Oktober 2022 Pukul 09:15 WIB)

Berdasarkan kebijakan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018, Pengelolaan Sampah Regional merupakan suatu bentuk pengelolaan sampah yang mana dalam penanganannya bersifat terstruktur, inklusif, dan berkelanjutan yang melingkupi pengurusan sampah dan berasal dari dua maupun lebih kabupaten dan kota yang ada di wilayah Provinsi Sumatera Barat. Kebijakan ini juga memiliki beberapa tujuan utama, yaitu sebagai berikut:

- Meningkatkan kesehatan masyarakat
- Meningkatkan kualitas lingkungan
- Memfasilitasi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Pengelolaan Sampah
- Menjadikan sampah sebagai sumber daya

Selain itu, kebijakan tersebut memiliki beberapa fungsi dalam mewujudkan tujuan-tujuan yang telah dijelaskan sebelumnya. Yaitu seperti: penanganan sampah yang mencakup segala bentuk usaha dalam mengolah sampah yang ada, pengurangan sampah yang mencakup pembatasan dalam timbulnya sampah, pemrosesan akhir sampah yang berfungsi sebagai suatu bentuk cara dalam penanganan sampah untuk dikembalikan ke lingkungan secara aman, serta kompensasi pengelolaan jasa dan dampak negatif yang merupakan bentuk pemberian bayaran terhadap pemerintah kabupaten/kota yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan pengelolaan sampah regional dan imbalan untuk masyarakat yang terkena imbas dari dampak negatif yang ditimbulkan dari proses pengelolaan sampah regional tersebut.

Selain dari tujuan kebijakan peraturan daerah yang telah dijelaskan, ada beberapa sasaran utama yang ingin dicapai yaitu pengelolaan sampah yang berbasiskan terhadap wawasan lingkungan, adanya peningkatan dalam peran serta dari pemerintah daerah, kabupaten/kota, dan berbagai badan usaha dalam proses pengelolaan sampah regional tersebut, serta dampak sosial dan juga dampak lingkungan yang berkurang dengan adanya pengelolaan sampah regional tersebut. Ada beberapa tugas pemerintah yang tertera di peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 yaitu meliputi sebagai berikut:


- Melakukan penelitian serta pengembangan terhadap teknologi yang akan digunakan dalam penanganan sampah regional
- Memberikan fasilitas terhadap proses pengembangan dan usaha pelaksanaan pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah
- Melaksanakan pengelolaan sampah dan juga memberikan fasilitas terhadap prasarana dan sarana yang akan digunakan dalam pengelolaan sampah regional
- Mendukung dan memfasilitasi dari pengembangan manfaat hasil pengelolaan sampah yang ada
- Memberikan fasilitas penerapan teknologi kepada masyarakat di daerah yang bertujuan dalam menangani serta mengurangi sampah yang ada
- Melakukan koordinasi dengan antar lembaga pemerintah, kepada masyarakat dan juga dunia usaha agar adanya keterpaduan dalam proses pengelolaan sampah tersebut.

Sesuai dengan apa yang dibahas sebelumnya, dalam Pasal 28H pada ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan memberikan hak kepada seluruh masyarakat agar dapat lingkungan hidup yang nyaman dan sehat. Amanat yang ada pada Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa adanya kepentingan yang harus dilakukan oleh pemerintah yang harus dan wajib dilakukan dalam aspek memberikan adanya layanan publik salah satunya pengelolaan sampah.

Namun pada saat ini, dengan sebagian besar pengelolaan sampah yang masih bertumpu dan mengandalkan pemrosesan akhir tentu saja masih banyak memiliki



kekurangan. Dengan pendekatan yang masih memandang sampah tidak memiliki nilai guna lagi, tentu bisa menjadi permasalahan dalam kegiatan mengolah sampah. Dengan adanya proses pengelolaan daur ulang seperti penggunaan kembali dan juga pengurangan serta pembatasan penggunaan barang yang tidak bisa didaur ulang tentu akan sangat membantu dalam menyelesaikan berbagai masalah yang ditimbulkan oleh sampah dan juga membantu dalam mengurangi jumlah hasil timbulan sampah yang berakhir di tempat pemrosesan akhir (TPA).




Sampah yang menumpuk dan tidak dikelola dengan baik juga akan berdampak buruk, baik terhadap lingkungan maupun terhadap masyarakat. Dampak negatif yang bisa ditimbulkan dari hasil timbulan sampah terhadap aktivitas masyarakat sehari-hari pun juga bisa beragam, mulai dari bau yang tidak nyaman, lingkungan sekitar yang menjadi tidak enak dipandang, pencemaran dan kerusakan pada lingkungan alami sekitar, menimbulkan berbagai macam bentuk penyakit pada masyarakat, hingga pada akibat yang bisa menyebabkan terganggunya proses aktivitas dan kegiatan sehari-hari dari suatu masyarakat.

Aspek dari perekonomian masyarakat akan menurun dengan banyaknya jumlah limbah sampah yang ada, karena akan menimbulkan penyakit yang mengganggu kesehatan masyarakat itu sendiri. Sampah yang menumpuk dan dibuang dengan sembarangan, tentunya akan menyebabkan banjir. Dan juga, keadaan lingkungan yang tidak sehat dan kotor akan membuat minat dari wisatawan berkurang untuk pergi ke daerah tersebut. Serta diperlukannya dana yang cukup besar untuk mengembalikan kondisi lingkungan tercemar. Kualitas beberapa sumber daya juga

akan berkurang dan menjadi kurang ekonomis lagi sehingga produksi akan menurun.<sup>4</sup>

Pengelolaan sampah yang ada juga tentu harus memiliki sumber daya yang cukup dan mumpuni dalam proses pencapaian sasaran sebuah program atau kegiatan yang ada, karena dibutuhkan suatu bentuk kinerja yang handal agar dapat menghasilkan tingkat kinerja yang maksimal juga. Berikut dapat kita lihat jumlah petugas kebersihan di berbagai kabupaten/kota Provinsi Sumatera Barat yang terdiri dari sebagai berikut:



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumbar, 2022

Oleh karena itu, adanya kebijakan pengelolaan sampah sangatlah diperlukan bagi pemerintah sebagai bentuk upaya pemerintah yang mana bertujuan dalam menyediakan lingkungan yang sehat bagi masyarakat. Peraturan daerah tentang Pengelolaan Sampah Regional Nomor 8 Tahun 2018 di Provinsi Sumatera Barat

<sup>4</sup> Amrina, Dania Hellin. 2021. Kajian Dampak Sampah Rumah Tangga Terhadap Lingkungan Dan Perekonomian Bagi Masyarakat Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung Berdasarkan Perspektif Islam. Holistic Journal of Management Research. Vol.6 (2)

bertujuan untuk mengelola dan mengatur kegiatan yang ada di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Kota Payakumbuh dan Kota Solok.

Pengelolaan Sampah Regional terdiri dari kompensasi jasa pelayanan yang merupakan pemberian uang oleh kabupaten/kota kepada pemerintah daerah sebagai bentuk imbalan dari para kabupaten/kota yang ikut dalam pelaksanaan kebijakan sampah regional, yang secara tidak langsung juga menggunakan fasilitas dari TPA sampah regional itu sendiri dalam memproses sampah akhir yang ada. Untuk kompensasi dampak negatif, yaitu pemberian imbalan kepada bagi yang terdampak oleh kegiatan penanganan sampah. Hal ini dijelaskan dalam wawancara peneliti yang dengan Kepala Bidang PSLB3PK:

“...Pengelolaan sampah yang ada berdasarkan peraturan & undang-undang sebelumnya hanya berkewajiban dalam mengatur tingkat kabupaten/kota. Pengelolaan sampah yang dilakukan tidak ada campur tangan dari provinsi. Terkait kebijakan pengelolaan sampah regional hanya bisa melakukan pengelolaan sampah di TPA regional. TPA tersebut dikatakan regional karena menerima sampah dari berbagai kabupaten/kota. Maka kita hanya melakukan yang telah ada disana, dan peraturan daerah yang ada khusus untuk di TPA disitu. Jadi yang terkait dengan seluruh kabupaten/kota hanya tentang kompensasi jasa pelayanan dan kompensasi dampak negatif ...” (Wawancara dengan Kepala Bidang PSLB3PK Dinas Lingkungan Hidup Sumatera Barat Ibuk Ir. Vianti Zami, M.Si pada 17 Oktober 2022 Pukul 09:15 WIB)

Adapun kota/kabupaten yang ikut terlibat dalam pelaksanaan kebijakan tersebut yaitu: Kota Bukittinggi, Kota Payakumbuh, Kabupaten Agam, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Solok, dan juga Kota Solok. Dalam pelaksanaan kebijakan terkait pengelolaan sampah regional yang ada, untuk sumber anggaran operasional yang ada bersumber dari dana APBD. Berikut paparan jumlah sampah

yang masuk di masing-masing tempat pembuangan akhir regional pada periode tahun 2018 hingga pada tahun 2022 dan juga anggaran pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah regional tersebut:

**Tabel 1.4**

**Data Sampah Masuk ke TPA Sampah Regional 2018-2022**

No	Tahun	Total Sampah TPA Sampah Regional (Ton)		Rata-rata Jumlah Sampah/hari (Ton)	
		Payakumbuh	Solok	Payakumbuh	Solok
1	2018	72.932	19.422	199,81	53,21
2	2019	77.095	20.228	211,22	55,42
3	2020	82.411	21.584	225,78	59,13
4	2021	91.369	22.707	250,33	62,25
5	2022	85.131	22.359	233,24	61,26

*Sumber: Laporan Akhir Kegiatan Pengoperasian & Pemeliharaan TPA/TPST Regional*

**Tabel 1.5**

**Alokasi Dana Operasional Persampahan Regional 2018-2022**

No	Tahun	Indikator Kinerja	Anggaran
1	2018	Pengendalian dan Operasional UPTD TPA Sampah Regional	3.474.386.039
2	2019	Pengendalian dan Operasional UPTD TPA Sampah Regional	4.500.000.000
3	2020	Pengendalian dan Operasional UPTD TPA Sampah Regional	6.200.000.000
4	2021	Pengendalian dan Operasional UPTD TPA Sampah Regional	7.150.000.000
5	2022	Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional	5.250.000.000

*Sumber: Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Sumatera Barat*

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi di Pulau Sumatera yang penduduknya berkembang secara signifikan dari tahun ke tahun, hal tersebut memberikan dampak buruk terhadap




berbagai aspek yang ada, salah satunya lingkungan. Upaya yang dilakukan dalam menyelesaikan masalah tersebut tidak luput dari pemerintah yang mana juga bertanggung jawab dalam mengelola dan juga memproses sampah yang ada di masyarakat. Serta bagaimana dapat mengelolanya kembali melalui proses daur ulang dan membiasakan hal tersebut kepada masyarakat. Pelaksanaan dari kebijakan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah Regional itu sendiri dikepalai oleh dua pihak atau aktor. Kedua pihak tersebut terbagi menjadi pihak penanggung jawab terhadap kebijakan itu sendiri yang dikepalai oleh Kepala Bidang PSLB3PK Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, Ir. Vianti Zami, M.Si, Serta pihak penanggung jawab dari pelaksanaan serta operasional dalam pengelolaan sampah regional pada TPA regional yang dikepalai oleh Kepala Seksi Operasional TPA Sampah Regional UPTD Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, Zaki Fatramasia, ST. MT.

Dengan adanya kebijakan pengelolaan sampah akan bermanfaat bagi masyarakat dan juga lingkungan yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Namun dengan kondisi yang dilihat sekarang, kebijakan yang telah diterapkan sepertinya belum mencapai target yang diinginkan. Berikut beberapa penampakan sisi kota-kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat:

**Gambar 1.5**

**Kondisi beberapa sisi kota terkait lingkungan sekitar**



*Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumbar, 2022*

Selama masa implementasi dari kebijakan terkait pengelolaan sampah regional di Provinsi Sumatera Barat dari empat tahun sejak kebijakan tersebut pertama kali dibentuk, kebijakan tersebut bisa dikatakan masih belum dengan maksimal dalam sepenuhnya untuk merealisasikannya. Hal ini dilihat berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Bidang PSLB3PK Dinas Lingkungan Hidup Sumatera Barat yang menyampaikan bahwa:

“...Peraturan daerah ini perlu direvisi dan dibuat lagi karena pada saat ini banyak peraturan terkait sampah yang baru yang mana belum bisa terakomodir. Kemudian juga ada beberapa pasal di peraturan daerah tersebut yang tidak berhasil diimplementasikan dalam pelaksanaannya, yang mana sekitar lebih dari 50% peraturan daerah tersebut harus diubah...” (Wawancara dengan Kepala Bidang PSLB3PK Dinas Lingkungan Hidup Sumatera Barat Ibuk Ir. Vianti Zami, M.Si pada 9 Februari 2023 Pukul 10:16 WIB)

Berdasarkan wawancara di atas bisa diketahui bahwa dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah regional di Provinsi Sumatera Barat belum optimal dan maksimal yang bisa dilihat dari adanya beberapa pasal yang tidak bisa atau gagal diimplementasikan.

Berdasarkan fenomena yang dipaparkan tersebut masih ada kendala-kendala yang mengakibatkan kebijakan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah Regional yang dibentuk belum berperan secara optimal. Evaluasi yang akan dilakukan merupakan evaluasi yang bertujuan dalam menentukan serta mengetahui dampak-dampak yang ditimbulkan oleh kebijakan Pengelolaan Sampah Regional tersebut, kemudian dinilai apakah kebijakan tersebut berhasil atau tidak berdasarkan harapan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sehingga bisa diberikan penilaian mengenai kegagalan serta keberhasilan dalam meraih dampak yang direncanakan.

**Tabel 1.6**

**Matrik Analisis Terhadap Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018**

	<b>Tertulis Dalam Perda Nomor 8</b>	<b>Seharusnya</b>
Pasal 2	Pengelolaan sampah regional bertujuan untuk: a. Meningkatkan kesehatan dari masyarakat b. Meningkatkan kualitas dari lingkungan sekitar c. Memfasilitasi Pemerintah Kab/Kota dalam pengelolaan sampah yang ada, dan d. Menjadikan sampah sebagai sumber daya yang berguna	Tujuan pengelolaan sampah sesuai Pada UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah hanya memuat point a,b dan d. Tidak ada point c

*Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, 2023*

Bisa dilihat pada tabel 1.6 diatas, adalah salah satu contoh pasal pada Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 yang menjadi bentuk perlunya dilakukan pembaharuan terhadap kebijakan tersebut. Ada beberapa pasal serta sub kegiatan dari kebijakan Peraturan Daerah tersebut yang dalam proses realisasinya

dilapangan masih belum terlaksana atau belum terakomodir, yang bisa disebabkan karena kurangnya koordinasi atau tidak adanya alokasi anggaran atau dana.

Pada penelitian ini, peneliti akan lebih berfokus dalam membahas aspek evaluasi untuk Pasal 2 dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2018 karena pasal tersebut menggambarkan kebijakan Pengelolaan Sampah Regional secara garis besar terkait aspek tujuan. Oleh karena itu, berdasarkan uraian fenomena yang telah peneliti jelaskan di atas, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut terkait bagaimana evaluasi pelaksanaan dari kebijakan pengelolaan sampah yang diberi judul “Evaluasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah Regional”

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan paparan fenomena dan pemaparan yang telah dijelaskan dalam latar belakang, rumusan masalah yang peneliti buat yaitu “Bagaimana bentuk hasil evaluasi dari pelaksanaan terkait Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah Regional”.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan yang ingin dicapai nantinya dengan penelitian ini yaitu agar dapat mengetahui hasil evaluasi yang ada dari pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah Regional. Hasil penelitian ini juga untuk dijadikan sebagai contoh dan analisis pengambilan keputusan dalam konteks peraturan




daerah tersebut jika sudah dapat merubah dan meningkatkan kinerja dari pengelolaan sampah regional yang ada di Provinsi Sumatera Barat kedepannya.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Sesuai dengan tujuan dan rumusan masalah yang dijelaskan, maka penelitian ini nantinya diharapkan bisa memiliki berbagai manfaat yaitu sebagai berikut:

##### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

- 
- a) Hasil penelitian yang ada nantinya diharapkan bisa menjadi masukan bagi Pemerintah Daerah dalam menjalankan kebijakan pengelolaan sampah
  - b) Penelitian ini bisa dijadikan sebagai bentuk pengembangan wawasan terkait bagaimana mengelola sampah di Provinsi Sumatera Barat sebagai bentuk dalam mencegah pembuangan sampah yang tidak teratur
  - c) Hasil dari penelitian ini diharapkan nantinya bisa dijadikan sebagai salatu bentuk dan sumber referensi dalam tema penelitian yang sama untuk kemudian hari dalam penelitian yang akan dilakukan nantinya

##### **1.4.2 Manfaat Praktis**

- a) Bagi penulis, penelitian ini adalah suatu bentuk kesempatan peneliti dalam mengembangkan konsep keilmuan Administrasi Publik terutama terkait kebijakan publik terkait tentang pengelolaan sampah dalam menjaga lingkungan serta juga merupakan suatu bentuk peneliti dala mendapatkan gelar sarjana Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Andalas

- b) Bagi pemerintah, nanatinya hasil penelitian ini bisa menjadi sebuah bentuk bahan pertimbangan dan evaluasi untuk semua pelaksana yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah regional agar bisa menghasilkan kinerja yang lebih baik lagi kedepannya.
- c) Bagi masyarakat, menyadarkan masyarakat yang berada di Provinsi Sumatera Barat agar dapat berperan aktif dan juga mendukung penuh pemerintah dalam mewujudkan kebijakan tersebut terutama dalam aspek pengelolaan sampah dan menjaga lingkungan sekitar serta menambah wawasan dasar terkait bagaimana mengelola sampah dengan baik dan benar.

